



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA BUNTAR

Kode Desa : 33 13 150 007

Kode pos : 57752

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BUNTAR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomer : 171/17/1/2025

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA TK BUNTAR 02
KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar di TK Buntar 02, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar maka perlu mengangkat Kepala Sekolah di TK tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1994 dan No.43 tahun 1999
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
6. Keputusan Men Pan No.84/1993

Menetapkan : Terhitung mulai 2 Januari 2025 mengangkat Saudara :

Nama : Titik Sulistyowati, S.Pd.AUD
Tempat /Tanggal Lahir : Boyolali, 14 Februari 1973
Pendidikan : S1 PGPAUD
Alamat : Buntar Rt. 01/01 Mojogedang
Karanganyar

Saudara tersebut diatas ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada TK Buntar 02 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Buntar, 2 Januari 2025
Kepala Desa Buntar


Nurul Andre Astuty

